

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah

1. Sejarah BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

Pada awalnya di Sulawesi Tengah lembaga amil yang mulanya disebut Badan Amil Zakat, telah terbentuk pada tanggal 17 Mei 1986 sesuai SK Kanwil Agama Provinsi Sulawesi Tengah No.15/1986, kemudian berubah menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat, dan Infak/ Sedekah) yang mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 1991 dan No. 47 Tahun 1991. BAZIS Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah yang terbentuk atas dasar SK GKDH NO. 188.44/2056/RO.¹

Pada tanggal 14 Mei 1992, pengurusnya bekerja dan mengawali kegiatannya dengan mengeluarkan Surat Edaran tentang Pembentukan BAZIS tingkat Kabupaten sampai tingkat Kelurahan/Desa dengan surat No.02/Bazis/ST/1992 tanggal 21 Juli 1992. Atas dasar surat edaran ini, terbentuklah BAZIS sampai pada tingkatannya kebawah di wilayah Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol Toli-Toli, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Luwuk Banggai sebagai Kabupaten induk.²

Seiring dengan terjadinya pemekaran beberapa daerah Kabupaten se-Sulawesi Tengah yang semula hanya empat kabupaten kemudian menjadi 9 kabupaten dan satu kota, maka kelembagaan pengelolaan zakat mengikuti struktur pemerintah Kabupaten/Kota dan telah disahkan sebagai Badan Amil Zakat Nasional berdasarkan SK Dirjen No. DJ.II/37 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.BJ.II/568 Tahun

¹ Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah 2017-2020

² Ibid

2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional kabupaten-kota se-Indonesia, memutuskan 10 (sepuluh) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah yaitu:³

BAZNAS Kabupaten Donggala

BAZNAS Kabupaten Poso

BAZNAS Kabupaten Banggai

BAZNAS Kabupaten Toli-Toli

BAZNAS Kabupaten ParigiMoutong

BAZNAS Kabupaten Buol

BAZNAS Kabupaten Morowali

BAZNAS Kabupaten BanggaiKepulauan

BAZNAS Kabupaten Tojo Una-Una

BAZNAS Kota Palu

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan namanya telah resmi dibentuk oleh pemerintah pusat dengan SK Presiden Nomor 8/2001, tanggal 17 januari 2001 tentang nama Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Pada tingkat pusat disebut Badan Amil Zakat Daerah BAZDA.⁴ Perubahan paradigma pengelolaan zakat yang di tandai dengan lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2011.⁵ tentang pengelolaan zakat, maka tidak dikenal lagi dengan istilah BAZDA namun secara keseluruhan bernama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik tingkat pusat, provinsi maupun tingkat kabupaten/kota

³Abd Hakim B.Sale, "*Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah*" (Skripsi Tidak diterbitkan, jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Agama Islam Negeri (IAIN) palu, 2020), 53

⁴Ibid, 54


⁵ <https://pid.baznas.go.id/peraturan/>. Di akses pada Tanggal 9 Desember 2022 jam 12: 21 WITA

sedangkan tingkat kecamatan tidak ada lagi BAZDA, namun UPZ yang masuk dalam wilayah kerja kabupaten/kota.

2. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

Pada tanggal 20 Agustus telah keluar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah No. 451.12/RD.TAM KESRAMAS-6 ST/2015.⁶ tentang pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah masa kerja 2020-2025. Adapun nama yang mengisi struktur pimpinan adalah sebagai berikut:

STUKTUR ORGANISASI BAZNAS PROVINSI SULAWESI TENGAH PERIODE 2020 – 2025



Sumber : Hasil Penelitian di kantor BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022

⁶ <https://baznassulteng.or.id/tentang-kami/> Di akses pada Tanggal 9 Desember 2022 jam 12: 21 WITA

3. Visi-Misi dan Tugas BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun visi-misi dan tugas BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:⁷

a. Visi

“Unggul dalam pengelolaan zakat secara akuntabel, kredibel dan profesional

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pengelolaan zakat yang transparan dan dipertanggung jawabkan.
- 2) Membangun lembaga pengelolaan zakat yang amanah dan tepercaya.
- 3) Membangun SDM pengelola zakat profesional.

c. Tugas badan amil zakat Nasional (Baznas) Provinsi Sulawesi Tengah

- 1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggung jawaban pengumpulan dan penyaluran zakat provinsi
- 2) Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ Provinsi
- 3) Melakukan koordinasi pengelolaan zakat di tingkat provinsi
- 4) Memberikan rekomendasi izin pembukaan perwakilan LAZ Nasional
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi pedoman pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten/ Kota dan LAZ provinsi
- 6) Menerima laporan dari BAZNAS Kabupaten/kota dan LAZ Provinsi
- 7) Mengatur pemerataan penyaluran zakat provinsi dan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS Kabupaten/ Kota dan LAZ; dan melakukan pengembangan SDM pengelolaan zakat provinsi

⁷ Ibid

4. Program –program bantuan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun program-program bantuan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:⁸

- a. SULTENG sejahtera adalah bantuan yang di berikan kepada masyarakat yang tidak mampu dalam program ini dibedakan menjadi 2 model bantuan:
 - 1) Bantuan produktif adalah bantuan modal usaha yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu melaksanakan usaha prouktif, seperti: bertani, berkebun, berternak, berjualan, kerajinan rumah tangga dan lain lain.
 - 2) Bantuan komsuftif adalah bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu yang tidak bisa berusaha disebabkan faktor oleh usia atau cacat tetap dan tidak memiliki keluarga yang menanggung kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- b. SULTENG cerdas merupakan bantuan yang diberikan kepada mustahik yang memerlukan biaya pendidikan (murid, siswa,dan mahasiswa) yang akan, sedang atau melanjutkan pendidikannya.
- c. SULTENG Peduli merupakan bantuan yang bersifat Insidentil yang diberikan kepada Mustahik yang ditimpa musibah seperti: kebakaran, longsor, banjir, gempa bumi dll.
- d. SULTENG Sehat adalah bantuan biaya berobat bagi mustahik yang menderita penyakit seperti : Melahirkan di luar normal, penyakit menahun, kanker.
- e. SUIITENG Taqwa adalah pelaksanaan peningkatan pemahaman dan pengalaman agama Islam pada masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah dengan memberikan bantuan kepada para ulama, guru mengaji, Fisabilillah, Muallaf, Gharim, Ibnu Sabil, Riqab.

⁸ BAZNAS, Standar Operasional Prosedur Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. 22-27

f. Beda rumah, program ini membantu masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah (Mustahik) dalam memperbaiki tempat tinggal yang tidak layak huni sesuai dengan standar rumah sehat. Bantuan ini dapat diberikan dengan ketentuan:

- 1) Yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada BAZNAS Provinsi SULTENG yang diketahui oleh kelurahan dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan
- 2) Tim pendistribusian melakukan verifikasi peminjaman lapangan
- 3) Pengurus menetapkan pemberian bantuan rapat pengurus.

B. Strategi Pendistribusian Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik zakat) baik secara konsumtif ataupun produktif. Dengan segala kemungkinan perubahan yang terjadi dalam penyaluran zakat kepada mustahiknya.⁹ Hadirnya pandemi Covid-19 yang memutus tali perekonomian dunia khususnya di Indonesia, berdampak terhadap banyaknya manusia yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan untuk kebutuhan dasar yaitu makan. Terputusnya tali ekonomi yang berdampak dengan tidak terpenuhinya kebutuhan manusia.¹⁰

Memanggil BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan kegiatan penyaluran zakat kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Adapun strategi pendistribusian zakat di masa pandemi covid-19 sebagaimana hasil wawancara bersama Ibu Masdiana H. Ain, S.Sos,M.Kes, wakil ketua II bidang

⁹ <http://s2es.uin.ar-raniry.ac.id/index.php/id/posts/peranan-zakat-dalam-menangani-covid-19>. Di akses pada Tanggal 1 November 2022 jam 12: 21 WITA

¹⁰ Eka Suci Fitriani, Raden Agrosamdyo, dan Ely Mansur "Strategi Penghimpunan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Dalam Program Sebar Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BAZNAS Provinsi Bali" (Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar) 5 No. 1 (2020), 69.


pendistribusian dan pedayagunaan BAZNAS provinsi sulawesi tengah mengatakan bahwa:

Jadi karena kita tidak bisa bertemu langsung dengan orang-orang yang terdampak covid-19 jadi strategi kita lakukan dengan bekerjasama puskesmas dengan kepala lurah karena kelurahan yang punya wilayah dan puskesmas secara keteknisan pelayanannya bantuan dari Baznas jadi itu kolaborasi yang baik antara Baznas provinsi Sulawesi tengah, puskesmas dan kepala lurah. Itupun kami tidak semuanya membantu hanya sebatas kemampuan kapasitas Baznas yang ada, ini kemarin kerja sama dengan puskesmas Kabelo tapura jln gustinurairi. Jadi kami meminta kepada puskesmas nama-nama terdampak covid-19 kategori fakir miskin, setelah itu diberikan kepada kepala lurah karena kepala lurah yang mengisahkan nama-namanya. Setelah itu diserahkan kepada kami untuk mendapatkan bantuan zakat komsuftif, nanti kelurahan yang mendistribusikan kesasaran jadi bukan kami langsung yang mendistribusikan jadi seperti itulah strategi yang kami jalani. Mereka yang ditugaskan untuk mendistribusikan bantuan zakat tetap mematuhi protokol kesehatan.¹¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pendistribusian zakat dimasa pandemi covid-19. Dengan kerja sama/ kolaborasi dan penyaluran tahun ini berbeda dengan penyaluran ditahun-tahun sebelum adanya pandemi covid-19, dimana sebelum pandemi covid-19 BAZNAS sendiri yang menyalurkan. Sedangkan saat pandemi Covid-19 BAZNAS bekerja sama dengan Puskesmas dan kelurahan. Dengan kerja sama tersebut memudahkan Baznas untuk mengetahui mana yang betul betul terdampak covid-19 dan apakah calon penerima zakat kosmsuftif ini berhak menerimanya. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti wajib menggunakan pakaian alat pelindung diri (APD), menjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun sehingga mencegah terjadinya penyebaran virus covid-19 lagi.

Jumlah penduduk miskin di daerah Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali meningkat periode Maret-September 2020. Pandemi Covid-19 disebut jadi penyebab peningkatan angka garis kemiskinan. Berikut gambar tabel di bawah ini.

¹¹ Masdiana, *wawancara* pada tanggal 29 Agustus 2022



Gambar tabel di atas menjelaskan tentang. Badan Pusat Statistik (BPS) Sulteng mencatat, dari Maret hingga September 2020 jumlah penduduk miskin mencapai 403,74 ribu atau 13,06 persen. Angka ini bertambah sebesar 5 ribu orang dibandingkan bulan Maret 2020 sebanyak 398,73 ribu. Secara rinci penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2020 sebanyak 80,7 ribu menjadi 87,4 ribu atau naik sebanyak 6,7 ribu orang pada September 2020. Sementara, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada Maret 2020 sebesar 14,69 persen naik menjadi 14,76 persen pada September 2020. Kemiskinan ialah ketidak mampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Merujuk pada pengertiannya penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.¹²

Ulama mazhab Hanafi berpendapat miskin adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Sedangkan menurut tiga mazhab lainnya miskin adalah orang-orang yang memiliki penghasilan atau kekayaan yang dapat digunakan untuk

¹²<https://www.kabarselebes.id/berita/2021/02/16/pandemi-covid-19-bikin-angka-kemiskinan-di-sulteng-meningkat>. Di akses pada Tanggal 1 November 2022 jam 12: 21 WITA

memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya tetapi belum sepenuhnya mencukupi. Sebagai contoh orang dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan 10 ribu rupiah, namun ia hanya mampu memenuhi sebesar 8 ribu rupiah. Dan fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak ada orang yang berkewajiban memberi belanjanya maupun penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti kebutuhan makan dan lainnya.¹³

Secara konteks, fakir dan miskin merupakan golongan yang selalu menjadi fokus khusus dalam pendistribusian zakat. bahwa masyarakat yang terkena dampak COVID-19 yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang masih mempunyai tanggungan tetapi penghasilan tidak memadai, dan masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) itu termasuk kedalam kategori asnaf golongan fakir dan miskin dan berhak untuk mendapatkan bantuan. Adapun bantuan untuk keluarga yang salah satu anggota keluarga pencari nafkah utamanya menjadi pasien Covid-19, baik berstatus PDP maupun sudah positif corona, dan ia tidak memiliki gaji tetap yang menopang kebutuhan dasar keluarganya. Golongan ini bisa masuk kategori fakir atau miskin karena kepala keluarga sebagai pencari nafkah utama terhalang untuk bekerja.¹⁴

seperti yang dikatakan Bapak Thalib Saing S.sos. Selaku Sekertaris BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah bahwa:

“Untuk tahun ini apalagi masa pandemi covid-19, sasaran serta menjadi prioritas pendistribusian zakat di Baznas Provinsi Sulawesi Tengah ialah orang terkena covid-19 dalam kategori fakir miskin mereka yang berada dalam kekurangan sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁵

¹³ Yusuf Qhardawi, *Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Nusa. 1996. , 513

¹⁴ Irfandi "Pedayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid- 19" 23.

¹⁵ Thalib Saing, *wawancara* pada tanggal 29 Agustus 2022

Berdasarkan wawancara diatas bahwa yang menjadi sasaran dan prioritas pendistribusian zakat dimasa pandemi covid-19 adalah mereka yang terdampak covid-19 dalam kategori fakir miskin yaitu mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari hari.

Zakat yang didistribusiakan pada masa pandemi covid-19 yaitu berupa zakat komsuftif. Pendistribusian zakat komsuftif ini berupa sembako sehingga membantu meringankan beban mustahik pada saat membutuhkan. Sebagaimana hasil wawancara bersama bersama Ibu Masdiana H. Ain, S.Sos,M.Kes, wakil ketua II bidang pendistribusian dan pedayagunaan BAZNAS provinsi Sulawesi Tengah mengatakan bahwa:

Bentuk penyaluranya zakat dimasa pandemi adalah bahan sembako berupa beras, lauk pauk, sayur,bawang putih, cabai dan lain sebagainya yang kemas dalam satu bingkisan kira-kira cukup untuk kebutuhan dua minggu. Selain bantuan untuk mereka yang terkena covid-19 ada pula bantuan lain yang diperuntukan untuk lansia dan imam masjid sebagai pencegahan penularan covid-19, seperti obat-obatan, vitamin, minyak tawon, minyak kayu putih kemudian hansdsanitizer. Hal Ini sebagai bentuk kepedulian BAZNAS kepada masyarakat dimasa pandemi covid-19.¹⁶

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahawa pendistribusian dengan model komsuftif dimasa pandemi covid-19 sudah tepat, dimana masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 sangat membutuhkan bahan makakanan dan obat obatan. Jadi strategi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah saat mendistribusikan zakat di masa pandemi covid-19 yaitu kolaborasi/kerja sama dengan Puskesmas dan Kelurahan setempat. Sasaran penerima zakat diberikan kepada orang yang terdampak covid-19 kategori fakir miskin, dan penyaluran zakatnya dalam jenis komsuftif.

C. Efektifitas Pendistribusian Zakat di masa pandemi covid-19 di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah

¹⁶ Masdiana, *wawancara* pada tanggal 29 Agustus 2022

Efektifitas dalam konteks pengelolaan zakat adalah apabila tujuan yang secara normatif tercantum dalam syariat dapat tercapai. Tujuan zakat secara normatif adalah kepedulian terhadap orang-orang yang lemah sehingga terentaskan dari kemiskinannya, tercapainya kesejahteraan secara umum dan merata. Hal tersebut dapat tercapai apabila ada kesadaran muzaki untuk berzakat, organisasi zakat (amil) yang amanah dan manajemen pengelolaan yang baik.¹⁷

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti berhasil, tepat dan manjur yaitu usaha yang tepat guna dalam mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai. Efektivitas terhadap pendistribusian zakat didasari atas peningkatan kesejahteraan mustahik. Kesejahteraan mustahik yaitu ketentraman yang diterima oleh orang yang berhak menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan secara lahir maupun batin.¹⁸

Adapun pengukuran keefektivitasan pendistribusian zakat pada masa pandemi covid-19 di BAZNAS provinsi Sulawesi Tengah ini mengacu pada pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yaitu berdasarkan skala prioritas, pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Berikut akan dijelaskan keempat point tersebut secara rinci:

a. Skala Prioritas

Dalam hal pendistribusian zakat yang dimaksud dengan skala prioritas adalah ukuran kebutuhan para mustahik (penerima zakat) yang harus didahulukan. Konsep prioritas pemberian zakat ini harus diberikan kepada orang-orang fakir miskin terlebih dahulu, setelah itu dapat bergeser kepada kelompok mustahik yang

¹⁷ Sodiman, Mustafa P, Muhammad Hadi, Ahmadi dan La Hadisi, "potensi dan efektivitas pengelolaan zakat di kabupaten konawe selatan," Jurnal, 1 Desember 2016 67

¹⁸ Fadillah " *Efektivitas Distribusi Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Penyintas Bencana Kota palu* " (Skripsi Tidak diterbitkan, jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Agama Islam Negeri (IAIN) palu, 2020), 56

Tujuan dari pemberian zakat ini kepada fakir dan miskin adalah untuk menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan sehingga dapat terwujudnya instrumen pemerataan ekonomi yang berkeadilan.¹⁹

Jadi untuk skala prioritas yang dilakukan oleh BAZNAS provinsi Sulawesi Tengah dikatakan sudah efektif. Karena bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya yaitu mustahik yang terkena covid-19 dalam kategori fakir miskin. Indikator tersebut juga akan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik yang terdampak pandemi covid-19.

b. Prinsip pemerataan

Menurut KBBI pemerataan merupakan proses, cara, perbuatan pemeratakan, yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial.²⁰ Untuk dapat mengetahui interpretasi prinsip pemerataan tersebut, BAZNAS Provinsi Sulawesi Dalam pendistribusian zakat prinsip pemerataan termasuk unsur yang sangat perlu diperhatikan sebab prinsip pemerataan artinya kegiatan penyaluran zakat yang dilakukan kepada setiap mustahik yang mana dalam penyaluran zakatnya diberikan sesuai dengan hak dan kebutuhan dari tiap masing-masing mustahik baik dari segi bahan konsumsi konsumtifnya.²¹

Dengan kata lain yang dimaksud prinsip pemerataan disini ialah proses pemberian bantuannya segi sembako diberikan secara merata tanpa ada penindasan kepada setiap perorangan sesuai dengan hak dan kebutuhan dari setiap mustahiknya. Penulis juga melakukan wawancara kepada mustahik yang mendapat

¹⁹ Mamluatul Maghfiroh, *Zakat* (Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani, 2007), 30.

²⁰KBBI, “Pengertian Pemerataan,” <http://www.kbbi.kata.web.id/pemerataan>, (12 September 2022).

²¹ Thalib Saing, *wawancara* pada tanggal 30 Agustus 2022

bantuan pendistribusian zakatnya yakni Ibu Sumarni salah satu perwakilan mustahik selaku penerima bantuan zakat, beliau mengatakan:

Bahwa pendistribusian yang dilakukan pihak Baznas Provinsi Sulawesi Tengah selama ini kepada kami sudah merata. Pihak BAZNAS memberikan bantuannya berupa sembako, dan selalu merata kepada setiap mustahik dan tidak pernah ada yang terintimidasi selama ini setau saya selaku penerima bantuan tersebut.²²

Berdasarkan wawancara di atas bahwa prinsip pemerataan di BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah sudah efektif karena semuanya berjalan dengan baik dan mustahik mendapat bantuannya dengan merata. oleh pihak mustahik penerima bantuan zakat di masa pandemi covid-19.

c. Prinsip Keadilan

Banyak hal yang dikatakan adil dan tidak adil, tidak hanya hukum, sistem, dan sistem sosial, tetapi juga tindakan tertentu, termasuk pengambilan keputusan, penilaian dan tindakan. Struktur utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial dalam mengalokasikan hak dan kewajiban dasarnya. Secara institutif, struktur ini memuat berbagai status sosial, dan orang yang lahir dalam status berbeda memiliki ekspektasi yang berbeda pula, sebagian besar ditentukan oleh sistem politik dan kondisi sosial ekonomi.²³

Dengan demikian, prinsip keadilan terutama hak dalam hal distribusi khususnya zakat perlu mendapat perhatian yang besar, tidak lain demi tercapainya tujuan dasar adanya pengelolaan zakat, yaitu mensejahterakan masyarakat secara merata. Demi tercapainya implementasi prinsip keadilan distribusi zakat yang optimal, Dalam hal prinsip keadilan pada pengelolaan ataupun pendistribusian zakat khususnya, bermakna bahwa dalam penyaluran zakat haruslah memandang

²² Sumarni, *wawancara* pada tanggal 31 Agustus 2022

²³ Ana Suheri, "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat," *Istilah: Jurnal Morality*, Volume 4 Nomor 1 Juni 2018, 64.

secara objektifitas mustahik. Prioritaskan kepada golongan fakir-miskin adalah ujuan utama dalam pendistribusiannya dimana harus memperhatikan nilai keadilan yang seadil-adilnya agar apa yang menjadi hak dari penerima zakat tersebut bisa di dapatkan.

Penulis juga menanyakan penerapan prinsip keadilan kepada salah satu mustahik, dengan Ibu Khotima selaku penerima Bantuan zakat dimasa pandemi Covid-19 mengatakan:

Sejauh ini kinerja dari BAZNAS provinsi Sulawesi Tengah sangat baik dalam segi apapun itu, salah satunya penerapan prinsip keadilan ini, saya cukup puas sebagai mustahik penerima zakat karena kami memperoleh hak kami dengan dengan baik tanpa ada pengecualian apapun dan Baznas sangat membantu kami pada masa itu masa pandemi covid-19 dimana masa yang sangat sulit untuk kami.²⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah memandang bahwa prinsip keadilan dalam pendistribusian zakat dapat diartikan sebagai suatu penyaluran zakat kepada mustahik yang dalam pemenuhannya tidak menyalahi kadar kebutuhan Hal ini pendistribusian tersebut sudah efektif dan mustahik penerima bantuan zakat merasa puas dan terbantu dalam keadaan sulit sulinya di masa pandemi covid-19.

d. Prinsip Kewilayahan

Prinsip pemerataan dan keadilan dalam pendistribusian zakat, yang juga perlu diperhatikan dalam pendistribusian zakat ialah prinsip kewilayahan. Adapun proses penerapan prinsip kewilayahan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Setelah memperoleh data mustahiknya jelas dari setiap kepala lurah barulah selanjutnya zakat tersebut disalurkan kepada mustahik sesuai dengan keberadaan dari wilayah muzakki yang menyalurkan zakatnya, jika pun ingin disalurkan kepada

²⁴ Khotima, *wawancara* Pada tanggal 31 Agustus 2022

wilayah lain selain dari wilayah si muzakki harus dengan keadaan tertentu atau dengan kata lain keadaan yang mendesak.²⁵

Berdasarkan wawancara tersebut, Dengan kata lain interpretasi prinsip kewilayahan yang dijelaskan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah tersebut prinsip pendistribusian zakatnya melakukan distribusi lokal atau lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat. Dibandingkan distribusinya untuk wilayah lain. Jika zakat tersebut ingin dimanfaatkan atau didistribusikan kepada wilayah di luar dari yurisdiksi muzakki, harus dalam keadaan tertentu (mendesak).

Hal ini juga dapat dikatakan efektif karena BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah mendistribusikan zakatnya mendistribusikan zakatnya di dalam wilayahnya. Jadi efektifitas pendistribusian zakat Di masa Pandemi Covid-19 yang dilakukan BAZNAS Provinsi Sulawesi Tengah sudah cukup efektif untuk di masa Pandemi covid-19 ini. Hal ini dapat dilihat dari 4 (Empat) yaitu: Skala Prioritas, Prinsip Pemerataan, Prinsip Keadilan Prinsip dan Kewilayahan. Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan Ibu Masdiana selaku Wakil ketua Baznas Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa dalam segi penyaluran kita sudah menyalurkan kepada mustahik yang terdampak pandemi covid-19, Sudah efektif dan tersalurkan dengan baik.

²⁵ Masdiana, *wawancara* Pada tanggal 30 Agustus 2022